



PUTUSAN

Nomor 316 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIDWAN MUKTI, (Bupati Kabupaten Musi Rawas) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Taba Pingin Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau, digantikan oleh H. Hendra Gunawan sebagai Bupati Musi Rawas, berkedudukan di Jalan Sultan Mahmud Badarudin Nomor 2 Air Kuti Lubuklinggau Koe Pos 31626, dalam hal ini memberi kuasa kepada Grees Selly, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian Komplek Perumahan Vila Gardena 4 Blok i Nomor 3 Sukarami – Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **H. SUTONO**, bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas;
2. **RAMIDI**, bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas;
3. **MUHAMAD NUR**, bertempat tinggal di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah milik Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) sebidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan seluas $\pm 47.260 \text{ m}^2$ (empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rukimin;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Siring;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Danau Aur;
4. Menyatakan sah milik Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) tanah yang terletak di Desa di Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas \pm seluas 3.500 m^2 telah diklaim/diserobot oleh Tergugat I (H. Sutono) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Timur berbatas dengan tanah pemukiman Usnalia, Sariful, Pariman, Kijo;
 - Barat berbatas dengan Sungai Aur;
 - Utara berbatas dengan tanah desa/kebun karet;
 - Selatan berbatas dengan jalan tanggul/Bendungan Aur;
5. Menyatakan sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 455/KPTS/IX/2004 ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 Agustus 2004, Lampiran Berita Acara: Aset Milik Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Nomor 455/BA/IX/2004 tanggal 19-8-2004, Daftar Aset Milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas; Dinas PU Perairan Provinsi Sumatera seluas $\pm 42.251 \text{ m}^2$;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah Akta Pengoperan Tanah Nomor 594/129/KEC.SBH/2012 tanggal 22 November 2012 dari Tanah Desa Sumber Jaya dioper kepada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, tanah beserta tanam tumbuh seluas \pm 5.000 m²;
7. Menyatakan membatalkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Desember 2009 antara Ramidi (pihak penjual) dengan H. Sutono (pembeli);
8. Menyatakan membatalkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) tertanggal 28-12-2009, Berita Acara Penelitian dan Pengukuran Tanah tertanggal 28-12-2009, Surat Keterangan Nomor 593.2/257/SBJ/Kec-SBH/2009 atas nama H. Sutono;
9. Menyatakan sah sita jaminan (CB) terhadap barang tidak bergerak milik Tergugat I, yang berupa tanah dan bangunan/rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
10. Menghukum Para Tergugat atau pihak yang menerima hak darinya untuk menyerahkan tanah (objek sengketa) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat kerugian materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) secara immateriil yaitu sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari atas kelalaian ataupun keterlambatan Para Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
13. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan memeriksa serta mengadili menurut asas keadilan yang baik dan benar menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan pada bagian petitum sebagai berikut:

- Pada halaman 5 petitum ke-3 diperbaiki menjadi:
Menyatakan sah milik Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musi Rawas) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan seluas $\pm 47.260 \text{ m}^2$ (empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rukimin;
 - Utara berbatasan dengan Jalan Siring;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Danau Aur;
- Pada halaman 6 petitum ke-7 diperbaiki menjadi:
Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Desember 2009 antara Ramidi (pihak penjual) dengan H. Sutono (pembeli);
- Pada halaman 6 petitum ke-8 diperbaiki menjadi:
Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) tertanggal 28-12-2009, Berita Acara Penelitian Dan Pengukuran Tanah tertanggal 28-12-2009, Surat Keterangan Nomor 593.2/257/SBJ/Kec-SBH/2009 atas nama H. Sutono;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dengan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Llg tanggal 8 April 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah milik Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musirawas) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan seluas kurang lebih 47.260 m² (empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rukimin;
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Siring;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Danau Aur;

4. Menyatakan sah milik Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musirawas) tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musirawas, seluas kurang lebih 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) yang telah diklaim/diserobot oleh Tergugat I (H. Sutono) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah pemukiman Usnulia, Saiful, Pariman dan Kijo;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Aur;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah desa/kebun karet;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan tanggul/Bendungan Aur;

5. Menyatakan sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 455/KPTS/IX/2004 ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 Agustus 2004, Lampiran Berita Acara: Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Musirawas Nomor 455/BA/IX/2004 tanggal 19-8-2004, Daftar Aset Milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Musirawas, Dinas PU Perairan Provinsi Sumatera Selatan seluas kurang lebih 42.251 m²;

6. Menyatakan sah Akta Pengoperan Tanah Nomor 594/129/Kec.SBH/2012 tanggal 22 November 2012 dari Tanah Desa Sumber Jaya dioper kepada Pemerintah Kabupaten Musirawas, tanah beserta tanam tumbuh seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi);

7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Desember 2009 antara Ramidi (pihak penjual) dengan H. Sutono (pembeli);

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) tertanggal 28-12-2009, Berita Acara Penelitian dan Pengukuran Tanah tertanggal 28-12-2009, Surat Keterangan Nomor 593.2/257/SJB/Kec-SBH/2009 atas nama H. Sutono;
9. Menghukum Para Tergugat atau pihak yang menerima hak darinya untuk menyerahkan tanah (objek sengketa) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp4.371.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 48/PDT/2015/PT PLG tanggal 31 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Llg tanggal 8 April 2014 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 621 K/Pdt/2016 tanggal 5 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RIDWAN MUKTI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Pdt/2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Desember 2016, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 31 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Llg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Mei 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat:

- suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus;
- ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon semula Penggugat/Terbanding I/Pemohon Kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang diatur dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- Menyatakan menerima permohonan Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat/Terbanding I/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 48/PDT/2015/PT PLG tanggal 31 Agustus 2015 dan membatalkan Putusan *Judex Juris* Nomor 621 K/Pdt/2016 tanggal 5 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan perbuatan Termohon PK I semula Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I, Termohon PK II semula Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II, dan Termohon PK III semula Tergugat III/Terbanding III/Termohon Kasasi III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menggunakan tipu muslihat untuk menerbitkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Milik Termohon PK I semula Tergugat I/Pembanding I/Termohon Kasasi I;
- Menyatakan membatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Nomor 593.2/267/SBJ/Kec-SBH/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan Berita Acara Penelitian dan Pengukuran Tanah tanggal 28 Desember 2009 serta Surat Pernyataan Termohon PK II semula Tergugat II/Pembanding II/Termohon Kasasi II yang dibuat setelah jual beli dilakukan;
- Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 25/Pdt.G/2014/PN Plg tanggal 8 April 2015;
- Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Jual Beli Nomor 594.4/31/BKLU/1993 tanggal 15 Agustus 1993 (bukti P-4);
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali I telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Juli 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 dalam Putusan *Judex Juris juncto* Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menolak gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang kemudian dikuatkan oleh *Judex Juris* bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor 593.2/267/SBJ/Kec.SBH/2009 tanggal 31 Desember 2009 oleh Kepala Desa Sumber Jaya/Muhammad Nur/Tergugat III adalah tetap sah walaupun telah terbukti Tergugat III pada waktu menerbitkan Surat Keterangan secara Hukum Administrasi Negara tidak lagi sebagai Kepala Desa karena jabatan telah berakhir pada tanggal 21 November 2009 atas dasar Camat juga ikut menanda tangani merupakan pertimbangan yang keliru;

Bahwa rujukan untuk menentukan benar atau salahnya adalah apakah penerbit/pembuat Surat Keterangan memiliki kapasitas/otorisasi untuk melakukan penerbitan atau pembuatan Surat Keterangan. Ternyata karena Tergugat III tidak lagi menduduki jabatan sebagai Kepala Desa maka perbuatan Tergugat III tidak sah sehingga jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tidak sah;

Bahwa lagi pula objek sengketa termasuk ke dalam tanah negara yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Musirawas berdasarkan Surat Keputusan Nomor 455/KPTS/IX/2004 tanggal 19 Agustus 2004 yang terlebih dulu terbit daripada jual beli antara Tergugat II selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali RIDWAN MUKTI dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Pdt/2016 tanggal 5 Oktober 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RIDWAN MUKTI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Pdt/2016 tanggal 5 Oktober 2016;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan sah milik Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musirawas) 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan seluas kurang lebih 47.260 m² (empat puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rukimin;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Siring;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Danau Aur;
4. Menyatakan sah milik Penggugat (Pemerintah Kabupaten Musirawas) tanah yang terletak di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumber Harta, Kabupaten Musirawas, seluas kurang lebih 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi) yang telah diklaim/diserobot oleh Tergugat I (H. Sutono) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah pemukiman Usnulia, Saiful, Pariman dan Kijo;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sungai Aur;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah desa/kebun karet;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan tanggul/Bendungan Aur;
5. Menyatakan sah Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 455/KPTS/IX/2004 ditetapkan di Palembang pada tanggal 19 Agustus 2004, Lampiran Berita Acara: Aset Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Musirawas Nomor 455/BA/IX/2004 tanggal 19-8-2004, Daftar Aset Milik/dikuasai Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Musirawas, Dinas PU Perairan Provinsi Sumatera Selatan seluas kurang lebih 42.251 m²;
 6. Menyatakan sah Akta Pengoperan Tanah Nomor 594/129/Kec.SBH/2012 tanggal 22 November 2012 dari Tanah Desa Sumber Jaya dioper kepada Pemerintah Kabupaten Musirawas, tanah beserta tanam tumbuh seluas kurang lebih 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 7. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 22 Desember 2009 antara Ramidi (pihak penjual) dengan H. Sutono (pembeli);
 8. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) tertanggal 28-12-2009, Berita Acara Penelitian dan Pengukuran Tanah tertanggal 28-12-2009, Surat Keterangan Nomor 593.2/257/SJB/Kec-SBH/2009 atas nama H. Sutono;
 9. Menghukum Para Tergugat atau pihak yang menerima hak darinya untuk menyerahkan tanah (objek sengketa) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik, aman dan tanpa beban apapun;
 10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 11. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Hakim

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.489.000,00 +
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 316 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)